

**KERJASAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN  
KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES TENTANG APBDes  
TAHUN 2011 DI DESA PLANGGU KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**HARTONO**

No. Mahasiswa : 08410565

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**KERJASAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN  
KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES TENTANG  
APBDes TAHUN 2011 DI DESA PLANGGU KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN KLATEN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 17 Februari 2012

Yogyakarta, 27 Oktober 2011  
Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SKRIPSI**

**KERJASAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN  
KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES TENTANG  
APBDes TAHUN 2011 DI DESA PLANGGU KECAMATAN TRUCUK  
KABUPATEN KLATEN**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal **17 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 Februari 2012

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA. MH., Ph.D.

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.**  
NIP. 195406121984031001

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HARTONO

No. Mhs : 08.410.565

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

**KERJASAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM**

**PEMBENTUKAN PERDES TENTANG APBDes TAHUN 2011 DI DESA PLANGGU**

**KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

Yang membuat Pernyataan



HARTONO

Nama Terang Ybs.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Kebenaran itu dari tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu” (Q.S. Al-Baqara ayat 147)

“Kesuksesan hanya bisa dicapai dengan ridho Allah SWT”

“Jadilah orang yang sukses diwaktu muda”



### PERSEMBAHAN

“Skripsi ini ku persembahkan kepada:

“Allah S.W.T yang telah memberikan ridho-nya”

“Ayahanda dan Ibunda ( Suripto dan Saminten)”

“Keempat saudara ku (Mas pur, Mbak sri, Mbak yuni, Mas wah)”

Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum UII

“Teman-teman seperjuangna Fakultas Hukum UII Yogyakarta”

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang APBDes di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun 2011” Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, moral dan spiritual. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahhanda dan Ibunda serta keempat saudaraku (mas Pur, mbak Sri, mbak Yuni, mas Wah) atas segala keiklasan dan ketulusannya yang selalu mendoakan, dan telah memberikan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH. M.Hum, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Bapak Sugiyanto, selaku Kepala Desa Planggu yang telah membantu memberikan pengertian dan data-data yang diperlukan.
5. Bapak Wagiyanto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, yang telah membantu memberikan penjelasan-penjelasan dan memberikan data.
6. Bapak Hari Purwanto selaku Ketua Urusan Pemerintahan yang selalu memberikan penjelasan tentang data-data dari Kepala Desa.
7. Pandu sekeluarga yang telah membantu dan memberi dorongan (matur nuwun).
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Semua Pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan semua kekurangan yang ada.

Akhirnya penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 25 Oktober 2011

Penulis

Hartono

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	4
E. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II      TINJAUAN TENTANG DESA, KEPALA DESA, BADAN               PERMUSYAWARATAN DESA, DAN APBDes</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Desa .....	20

B. Kepala Desa .....	
C. Badan Permusyawaratan Desa .....	35
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	39

**BAB III      PELAKSANAAN PEMBUATAN PERATURAN DESA  
NO.143/02/VI/20.06      TENTANG      ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA  
PLANGGU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN  
KLATEN**

A. Gambaran Umum Kepengurusan Desa Planggu dan Struktur Organisasi pemerintahan Desa Planggu .....	45
B. Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa di Desa Planggu ..	54
C. Tanggapan BPD atas Rancangan APBDes Tahun 2011 .....	60
D. Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ...	63
E. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat .....	66

**BAB IV      SIMPULAN DAN SARAN .....**      70

A. Simpulan .....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1	: Daftar Anggota BPD Desa Planggu .....	51
Tabel 2	: Daftar Nama Jabatan Perangkat Desa Planggu .....	52
Tabel 3	: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu Tahun 2011 .....	65
Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Planggu .....		53



## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penggunaan APBDes Tahun 2011 terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten menurut Peraturan Desa no.143/02/VI/20.06. rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam pembuatan Perdes tentang APBDes di desa Planggu? Fakto-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pembentukan Perdes tentang APBDes Tahun 2011 di desa planggu? Data yang disajikan dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan.*

*Hasil studi ini menjelaskan bagaimana penggunaan dan adanya beberapa factor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan penggunaan APBDes di desa Planggu Tahun 2011. Factor-faktor tersebut ialah: kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat; sering terjadi benturan-benturan dengan agenda-agenda desa yang lain; kurangnya kerjasama tim; dan aturan dan proses dari kabupaten yang terkadang sering agak lama turun setelah aturan dari desa diajukan untuk pengesahan.*

*Penelitian ini merekomendasikan perlunya peran Pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam menyalurkan Alokasi Dana Desa; perlunya peran lembaga desa; dan tokoh-tokoh masyarakat dalam rapat penyusunan APBDes; dan perlunya pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah, Camat dan BPD.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat desa setempat melalui pemilihan dan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, juga dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa juga dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan pemerintahan desa.<sup>1</sup>

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dalam menyusun APBDes sendiri, pemerintah desa harus benar-benar partisipatif atau melibatkan semua komponen di masyarakat dan bisa menghasilkan program dan kegiatan yang ada dalam APBDes itu serta mampu menjawab berbagai permasalahan di sekitar, sehingga tidak ada kesan bahwa program dan kegiatan yang dibuat bukan karena kebutuhan tetapi lebih dominan karena keinginan.

Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten BPD sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa, BPD juga berperan menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa serta menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.

Di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten sendiri masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kinerja BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes. Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes yang seharusnya mengundang lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Masyarakat lainnya. Tetapi pada prakteknya proses penyusunan APBDes di Desa Planggu sendiri hanya disusun oleh Kepala Desa dan BPD saja tanpa mengundang keseluruhan lembaga desa yang ada. Serta masih minimnya informasi dari BPD tentang APBDes kepada masyarakat Desa Planggu. Maka Disini penulis ingin mengetahui bagaimana tata cara pembentukan Perdes tentang APBDes di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, dan bagaimana peran BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes tentang APBDes. Maka disini penulis tertarik menyusun Skripsi dengan judul

**KERJASAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES  
TENTANG APBDes TAHUN 2011 DI DESA PLANGGU  
KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam pembuatan Perdes tentang APBDes di Desa Plunggu?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pembentukan Perdes tentang APBDes Tahun 2011 di Desa Plunggu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam suatu pengetahuan. Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes tentang APBDes di Desa plunggu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembentukan Perdes tentang APBDes Tahun 2011 di Desa Plunggu.

## **D. Tinjauan Pustaka**

1. Negara dan Desa

Negara menurut Aristoteles adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Menurut Miriam Budiarto Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menurut dari warganya ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) mono politis dari kekuasaan yang sah. Dengan demikian Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organisasi kewilayahan/kedaerahan, sistem politik kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang kuat, orang-orang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan, sehingga pada akhirnya akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negeri, tempat tinggal yang layak, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.<sup>3</sup>

Pembagian wilayah pemerintahan Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan

---

<sup>2</sup> Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Negara*, rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.20

<sup>3</sup> Inu Kencana, *Ibid*, .hlm 22

Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan desa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan yang menjadi landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi aset, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan salah satu sendi penting pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar untuk menampung kekayaan negara yang luas dan berpenduduk banyak. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan umum. Otonomi daerah merupakan cara untuk memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri serta mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa mendapatkan tempat yang layak, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

“Otonomi daerah bukan sekedar penyelenggaran pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) bukan hanya tatanan administrasi negara

*(administratiefrechtelijk)*. Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Hakekat dari otonomi sendiri adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka. (*zelfstandingheidbukenonafhan kelihkheid*)<sup>4</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab pada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Berdasarkan penjelasan umum tentang Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif,

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001, hlm.24-26

jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, oleh karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif merupakan pemerintahan yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan dalam arti umum atau arti luas (*government in the broad sense*).<sup>5</sup>

Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Mahfud MD menyebutkan sistem pemerintahan Negara adalah cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dengan demikian

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Ibid*.hlm. 100-101.



yang dimaksud sistem Pemerintahan Negara adalah sistem hubungan dan tatakerja antara lembaga-lembaga negara. Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara yaitu presidential, parlementer, dan referendum.<sup>6</sup>

Dalam rangka menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtdrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintahan. Berdasarkan aneka legislatif, pemerintah dibidang yudikatif, dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas. Pemerintahan juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.<sup>7</sup>

Pemerintah " sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap, dapat juga disebut pemerintah dalam arti statis. Selain itu, pemerintah dapat juga diartikan secara dinamis. Pemerintah dalam arti dinamis, berisi gerak atau aktifitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan dinamis dalam bidang eksekutif antara lain melakukan tindakan memelihara ketertiban, keamanan,

---

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Refisi, Renika Cipta, Jakarta, 2001. Hlm. 74.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar..., Op.cit.*, hlm. 101.

menyelenggarakan kesejahteraan umum dan lain-lain. Pemerintahan dinamis di bidang yudikatif melakukan kegiatan memeriksa, memutus perkara dan lain sebagainya. Pemerintahan dinamis di bidang legislatif melakukan kegiatan membuat undang-undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melakukan pengawasan, turut serta dalam mengisi jabatan tertentu dan lain-lain.

Pengertian Desa menurut Bayu Suryaningrat adalah:

“Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan badan pemerintahan negara yang terendah, sebagai sumber utama data dan keterangan untuk perencanaan negara, menunjukkan bahwa desa dapat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan, cukup fleksibel dan dapat selalu “*up to date*” meskipun bersifat asli maupun tradisional”.<sup>8</sup>

Untuk memberikan pengertian tentang arti wewenang, maka sebaiknya ditinjau tentang pengertian yang dikemukakan oleh Robert M. Mac Iver dikutip dalam bukunya Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

“Suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.”<sup>9</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki

<sup>8</sup> Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administratif Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, 1985, hlm.77.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Prasad, Jakarta, 2001, hlm.309.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

## 2. Pengertian Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa adalah Pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.<sup>10</sup>

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Dearah.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan diberikan teguran dan/atau peringatan tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa.

---

<sup>10</sup> [www.id.Wikipedia.org/wiki/Desa-20K](http://www.id.Wikipedia.org/wiki/Desa-20K) , Diunduh 20 Agustus 2011 Pukul 10.00 WIB

Dalam buku AW. Widjaja yang berjudul Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, menguraikan secara rinci tugas dan fungsi Kepala Desa adalah sebagai berikut:

Tugas Kepala Desa:<sup>11</sup>

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya;
- b. Menjalankan urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong-royong.;

Fungsi Kepala Desa:<sup>12</sup>

- a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri;
- b. Mengerakkan partisipasi masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya;
- d. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah di atasnya.

### 3. Badan Permusyawaratan Desa

#### A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Anggota

---

<sup>11</sup> AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT.Raja Grafindo Persada, jakrta, 2002, hlm. 22-23.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.23.

Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh dan dari anggota sendiri. Badan Permusyawaratan Desa merupakan semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecil yang mewakili rakyat desa.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes, dan Keputusan Kepala Desa.

Selanjutnya disebutkan bahwa Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau

meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD setiap Desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup> Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati/Walikota.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan khusus. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>13</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006.

## B. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> [www.id.wikipedia.org/wiki/Desa-67K](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Desa-67K), Diunduh 20 Agustus 2011 Pukul 11.00 WIB

APBDes tercantum dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas:

a. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
- 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.



Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, bangunan desa, dll), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong;
- b. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Tentang APBDes Tahun 2011 Di Desa Plunggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

## 2. Subyek Penelitian

1. Kepala Desa Planggu
2. Ketua BPD Desa Planggu

## 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi literatur dan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan Obyek penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.
- b. Studi Pustaka, dilakukan dengan cara mempelajari berbagai Peraturan Perundang-undangan atau literatur dan sumber-sumber lain yang ada kaitanya dengan obyek penelitian.

## 5. Pendekatan yang Digunakan

Dalam hal analisis data, penulis menggunakan suatu metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Pengolahan Dan Analisis Data

Hasil yang didapat dari langkah-langkah pengumpulan data disusun secara sistematis kemudian diolah. Apakah data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan keadaan yang ada, kemudian diklompokkan berdasarkan kriteria yang ditentukan, untuk selanjutnya dilakukan analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Atau dengan kata lain, data yang telah dikumpulkan dan di sajikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan ini.

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG DESA, KEPALA DESA, BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN APBDes.**

**A. Tinjauan Umum tentang Desa**

Untuk menjelaskan pengertian pemerintahan desa terlebih dahulu harus memenuhi apa yang dimaksud dengan desa itu sendiri. Kata “*desa*” berasal dari bahasa sanskerta yaitu “*desi*” yang berarti tanah asal atau tanah kelahiran.<sup>15</sup>

Di Jawa, desa adalah suatu macam kesatuan masyarakat hukum yang tidak lagi terbagi dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum bawahan dan tidak pula desa itu merupakan bagian dari lain kesatuan masyarakat hukum menurut adat, sehingga desa itu berdiri tunggal, mempunyai daerah sendiri, rakyat sendiri, penguasa sendiri dan mungkin mempunyai harta benda sendiri. Sedangkan hukum adat yang berlaku didalamnya adalah sesungguhnya homogen.<sup>16</sup>

Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan. Biasanya masyarakat desa menganut pola hidup sederhana pada umumnya hidup dari

---

<sup>15</sup> Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, *Desa*, Sumur, Bandung, 2002, hlm.1.

<sup>16</sup> Widarta, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm.38.

hasil pertanian, peternakan, ikatan sosial, adat-istiadat dan tradisi yang ada dalam masyarakat.

Desa atau pedesaan sejak awal berdirinya sampai mencapai perkembangan hanyalah atas inisiatif dari warganya. Desa dapat berkembang karena menggunakan asas-asas yang mempunyai nilai universal, yaitu:

- a. Asas gotong royong;
- b. Asas fungsi sosial dalam masyarakat;
- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Hampir di seluruh tanah air tata kehidupan di desa-desa mempunyai persamaan asas yang dimilikinya seperti di atas, para warga desa dapat menciptakan dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warganya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kemampuannya sendiri.

Pengertian Desa secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi kekuasaan yang sangat politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warganya. Namun pengertian ini masih belum tergambar dengan jelas mengenai otoritas yang dimiliki desa terutama berkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yaitu Negara.

Sifat otonom desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ternyata masih dipertahankan sampai sekarang, namun untuk masalah

keuangan Desa sudah sedikit dibantu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak otonom yang diberikan Kepada Desa. Hal ini ditegaskan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo bahwa:

“Desa sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas diatur dalam hukum adat. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sebagai daerah hukum meliputi kewenangan dan kewajiban tiada hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan pemerintahan, akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan”<sup>17</sup>

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah merupakan dasar memperluas

---

<sup>17</sup> Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa...Op.Cit.*, hlm.282.

pelaksanaan demokrasi dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum. Otonomi daerah merupakan cara untuk memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh Bagir Manan, bahwa:

“Otonomi daerah bukan sekedar penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Hakekat dari otonomi sendiri adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka (*zelfstandigheidsbunonenafhan kelikhheid*)”.<sup>18</sup>

Banyaknya definisi desa yang disebutkan dalam masyarakat dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang mempunyai banyak suku dan ras sehingga penyebutan desa disetiap daerah ada perbedaan. Apalagi jika di kaji lebih dalam, pengertian desa memiliki makna yang bermacam-macam, hal tersebut hanya tergantung dari kita untuk memaknainya. Maka dari itu dalam penelitian ini pengertian desa lebih mengarah pada sistem pemerintahan desa.

Menurut Bagir Manan :

“Desa sebagai satuan pemerintahan demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi seperti permusyawaratan, kolektivitas, kekeluargaan dan lain sebagainya”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar... Loc.Cit.* hlm. 24-26.

<sup>19</sup> *Ibid.* , hlm 159.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Pemerintahan desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai berikut:<sup>21</sup>

Hak Kepala Desa, adalah:

1. Mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang.
2. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan.
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya.
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama.

Wewenang Desa, adalah:<sup>22</sup>

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Kewajiban Kepala Desa, adalah:

1. Melaksanakan tertib administrasi di tingkat desa

---

<sup>20</sup> Penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

<sup>21</sup> AW, Widjaja, *Pemerintahan Desa... Loc.cit*, hlm. 43-44.

<sup>22</sup> Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.25-26.



2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan.
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan.
5. Bertanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
6. Melaksanakan keputusan-keputusan desa.
7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa.

## **B. Kepala Desa**

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungannya dengan pembagian kekuasaan kedalam berbagai lembaga, maka dapatlah dikatakan, bahwa adanya kekuasaan yang dibagi-bagi menurut fungsi, wewenang dan kedudukan didalam disuatu Negara menunjukkan bahwa Negara tersebut menganut paham demokrasi, bukan monarki atau pemerintahan diktator. Pembagian kekuasaan yang demikian haruslah dicantumkan dengan tegas didalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara tersebut.<sup>23</sup>

### **1. Pengertian Kepala Desa**

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali lagi masa jabatan.

---

<sup>23</sup> [id.wikipedia.org/wiki/kepala\\_desa-20K](http://id.wikipedia.org/wiki/kepala_desa-20K), Diunduh 25 Agustus 2011 Pukul 11.30 WIB

Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat desa bersangkutan. Kepala Desa terpilih ditetapkan BPD dan disahkan Bupati.<sup>24</sup>

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 sbb:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan YME;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sedrajat;
- d. Berusia paling rendah 25 Tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. Penduduk Desa setempat;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 Tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya;
- i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 12 tahun atau 2 kali masa jabatan;
- j. Memenuhi syarat-syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota.

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), dilarang merangkap jabatan

---

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk Kedua Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas HUKUM UII, Yogyakarta, 2002, hlm.163.

sebagai Ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan, dan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.<sup>25</sup>

Kepala Desa dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang tatacara pemilihan dan pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Menurut Pasal 40 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 1 Tahun 2007 Pemberhentian Kepala Desa dikarenakan:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Sedangkan Pemberhentian sementara Kepala Desa berdasarkan Pasal 42 Perda Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 antara lain:

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 mengenai Desa.

Ayat (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum ada putusan pengadilan yang tetap, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena telah berakhir masa jabatannya.

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau memiliki pengetahuan sedrajat SLTP dan berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun. Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina masyarakat desa.<sup>26</sup> Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dimana dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan anggotanya yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

## 2. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun, dan dapat di perpanjang untuk satu kali lagi masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Wewenang Kepala Desa antara lain:<sup>27</sup>


- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyebutkan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam ayat (2) menyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Pejelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005

- 
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15 : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administratif Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa bahwa Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan

laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui tembusan kepada Camat, pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sekurang-kurangnya disampaikan sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan bertindak dengan adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam pemberian pelayanan akan ditegur atau diberi peringatan tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Buku AW. Widjaja yang berjudul Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, menguraikan secara rinci tugas dan fungsi Kepala Desa adalah sebagai berikut:

Tugas Kepala Desa:<sup>28</sup>

- a. Menjalankan urusan rumah tangganya;
- b. Menjalankan urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong-royong.

Fungsi Kepala Desa:<sup>29</sup>

- a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah di atasnya;
- d. Keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>28</sup> AW, Widjaja, *Pemerintahan Desa... Loc.cit.* hlm. 22-23.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.23.



- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah di atasnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 memuat materi antara lain mengenai:

- a) Penegasan persyaratan calon, yang meliputi:
- 1) Batas usia minimal calon
  - 2) Pengaturan mengenai persyaratan pendidikan secara tegas, seperti harus Berijazah SLTP, dan/atau berpengalaman yang dinilai sederajat;
  - 3) Pengaturan mengenai persyaratan tambahan bagi calon Kepala Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - 4) Pengaturan mengenai persyaratan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/POLRI.
- b) Mekanisme pencalonan meliputi:
- 1) Pembentukan panitia Pemilihan oleh Badan Perwakilan Desa;
  - 2) Tugas panitia Pemilihan;
  - 3) Tata cara pendaftaran dan persyaratan pemilih;
  - 4) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bekal calon; dan
  - 5) Mekanisme penetapan calon yang berhak dipilih oleh masyarakat yang ditetapkan Badan Perwakilan Desa.

- c) Pelaksanaan kampanye, yang meliputi:
- 1) Tempat pelaksanaan;
  - 2) Waktu pelaksanaan;
  - 3) Mekanisme dan sistem kampanye; dan
  - 4) Biaya pelaksanaan kampanye.
- d) Pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
- 1) Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat;
  - 2) Pengumuman pemungutan suara;
  - 3) Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan Berita Acara;
  - 4) Kemungkinan calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang;
- e) Mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang.
- 1) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa termasuk pelaksanaan serah trima pelaksanaan jabatan;
  - 2) Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa kepada Bupati;
  - 3) Pejabat yang mewakili dalam hal Kepala Desa berhalangan;
  - 4) Mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desa;
  - 5) Pemberitahuan dari Badan Perwakilan Desa kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan;

- 6) Pengaturan mengenai penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak tepat waktu;
- 7) Mekanisme pengangkatan pejabat Kepala Desa;
- 8) Masa jabatan Kepala Desa; dan
- 9) Biaya pemilihan calon Kepala Desa dan pembebanannya.

### **C. Badan Permusyawaratan Desa**

#### 1) Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuat kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh dan dari anggota sendiri. Badan Permusyawaratan Desa merupakan semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecil yang mewakili rakyat desa. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi representasi.

Pada mulanya BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang sekarang dirubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perubahan itu didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik, lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berarti proses, sedangkan mufakat berarti hasil dari apa yang disepakati dalam musyawarah. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang

baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil Penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.<sup>30</sup>

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, APBDes, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Sedangkan Penjelasan umum Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006, BPD mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa setempat. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya disebut bahwa Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui

---

<sup>30</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia.org/wiki/Badan\_Permusyawaratan\_Desa, Diunduh 27 Agustus 2011 pukul 10.00 WIB

Camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya serta menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat.<sup>31</sup> namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawabannya.

Menurut Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari masyarakat desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara bermusyawarah dan mufakat; pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut; masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 Tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan selanjutnya, serta syarat dan tata cara penetapan anggota dan pemimpin Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”nya desa.

---

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan profesi, Pemangku Agama dan tokoh atau pemangku masyarakat lainnya. Anggota BPD setiap Desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup> Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri secara langsung dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Badan permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>32</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2006.

2) Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2006.

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara perangkat desa;
- g. Menyusun tata tertip BPD.

Penggunaan nama/istilah Badan Permusyawaratan Desa tidak harus sama pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

#### **D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

##### **1. Pengertian**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah Rancangan keuangan Tahunan pemerintahan daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja meliputi masa 1 (satu) Tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.<sup>33</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.

Ayat (2) : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3) : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Dalam Pasal 74 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

---

<sup>33</sup> Id.wikipedia.org/wiki/Desa-67k, Diunduh 20 Agustus 2011 pukul 11.00 WIB



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas:

- a) Anggaran pendapatan, terdiri atas:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain;
  - 2) Bagian Dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
  - 3) Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b) Anggaran Belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa;
- b. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

## 2. Dasar Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2006 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### 3. Penyusunan dan pelaksanaan APBDes

Secara garis besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dapat dijelaskan bahwa Peraturan Desa, termasuk APBDes, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti partisipatif, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, manfaat, efisiensi, dan efektifitas. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan

Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai badan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam berita Daerah. Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PEMBUATAN PERATURAN DESA NO. 143/02/VI/20.06 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERIODE 2011 DI DESA PLANGGU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN**

### **A. Gambaran Umum Kepengurusan Desa Planggu dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Planggu**

Desa Planggu terletak di wilayah Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, terletak di 3,5 km dari Ibukota Kecamatan, 12 km dari Ibukota Kabupaten/Kota, 164 km dari Ibukota Propinsi dan 650 km dari Ibukota Negara. Dengan Luas wilayah 211,2715 Ha. Dengan Jumlah penduduk 4745 orang, yang terdiri dari jenis kelamin: laki-laki sebesar 2316 orang dan perempuan sebesar 2429 orang dan terdiri dari 1625 Kepala Keluarga. Kondisi geografisnya sendiri berupa daratan rendah 144 m diatas permukaan laut dengan keadaan topografi datar, berstruktur tanah lempungan yang berpotensi ditanami padi, palawija, dll. Kondisi tanah tergolong tanah yang subur. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh, swasta, dan PNS<sup>34</sup>

Desa Planggu secara administrasi memiliki batas wilayah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk
- b. Sebelah Barat : Desa Gaden, Kecamatan Trucuk

---

<sup>34</sup> Data Monografi Desa Planggu, Bulan Januari s/d Juni 2011

<sup>35</sup> *Ibid.*

- c. Sebelah timur : Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas
- d. Sebelah selatan : Desa Talang, Kecamatan Bayat

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, supaya berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditindak lanjuti dengan penjabaran fungsi dan tugas pada Pemerintahan Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Susunan organisasi Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten terdiri dari:<sup>36</sup>

1. Kepala Desa

Fungsi: penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan pelimpahan dari Kecamatan.

2. Sekretaris Desa

Fungsi : Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

- a. Mencatat Alokasi Dana Desa (ADD)
- b. Menyimpan dan melaporkan pengerjaan buku-buku administrasi Desa/Kelurahan
- c. Buku Peraturan Desa
- d. Buku Keputusan Kepala Desa
- e. Buku Aparat Pemerintahan Desa

---

<sup>36</sup> Surat Keputusan Kepala Desa Planggu Nomor 12 Tahun 2007

- f. Buku C Tanah Desa
- g. Buku Bando A
- h. Buku Wira wiri
- i. Buku Tamu

### 3. Kepala Bagian

#### a. Kepala Urusan Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintah pedukuhan. Tugasnya meliputi:

Mengerjakan buku-buku administrasi desa sebagai berikut ;

- 1) Buku Lembaga Desa
- 2) Buku Induk Penduduk
- 3) Buku Mutasi Panduduk
- 4) Buku Penduduk Sementara
- 5) Buku Tanah Milik Desa
- 6) Buku Data Tanah Desa
- 7) Buku Monografi Desa

b. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi pengembangan pembangunan termasuk pembangunan perekonomian. Serta Mempunyai tugas untuk mengerjakan buku-buku administrasi desa sebagai berikut:

- 1) Buku Rencana Pembangunan Desa
- 2) Buku Kegiatan Pembangunan Desa
- 3) Buku Inventaris Proyek Pembangunan Desa
- 4) Buku Kader-Kader Pembangunan Desa
- 5) NCTR ( Nikah Cerai Talak Rujuk)

c. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum masyarakat dan perizinan. Serta mempunyai tugas untuk mengerjakan buku-buku administrasi desa sebagai berikut:

- 1) Buku Wesel dan Paket
- 2) Buku Inventaris Desa
- 3) Buku Agenda Surat masuk
- 4) Buku Agenda Surat keluar
- 5) Buku Ekspidisi
- 6) Buku Bando Desa B
- 7) Buku NTCR



#### 4. Kepala Dusun

##### a. Kepala Dusun I

Agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan dan kekosongan Saimin Sugiharjono selaku pimpinan Kepala Dusun I dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai Pembantu Kepala Desa di wilayah Dusun;
- 2) Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Pembangunan;
- 3) Kemasyarakatan Ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
- 4) Pelaksana Keputusan dan Kebijakan Kepala Desa;
- 5) Pembina Ketentraman dan Kerukunan Warga di wilayah Dusun;
- 6) Pembina peningkatan swadaya masyarakat;
- 7) Pelaksana kegiatan Penyuluhan Program Pemerintah;
- 8) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

##### b. Kepala Dusun II

Agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan dan kekosongan pimpinan Bantu Haryanto Sebagai Kepala Dusun II dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai Pembantu Kepala Desa di wilayah Dusun;
- 2) Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Pembangunan;

- 3) Kemasyarakatan Ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
- 4) Pelaksana Keputusan dan Kebijakan Kepala Desa;
- 5) Pembina Ketentraman dan Kerukunan Warga di wilayah Dusun;
- 6) Pembina Peningkatan Swadaya masyarakat;
- 7) Pelaksana kegiatan Penyuluhan Program Pemerintah;
- 8) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Kepala Dusun III

Agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan dan kekosongan pimpinan Sugino sebagai Kepala Dusun III dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai Pembantu Kepala Desa di wilayah Dusun;
- 2) Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Pembangunan;
- 3) Kemasyarakatan Ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
- 4) Pelaksana Keputusan dan Kebijakan Kepala Desa;
- 5) Pembina Ketentraman dan Kerukunan Warga di wilayah Dusun;
- 6) Pembina Peningkatan Swadaya masyarakat;
- 7) Pelaksana kegiatan Penyuluhan Program Pemerintah;
- 8) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kepala Badan Permusyawaratan Desa

Mengawal dan memberi masukan-masukan yang berkaitan dengan Anggaran. Serta memberikan informasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat untuk selanjutnya dibahas dalam rapat Desa.

Tabel 1  
DAFTAR ANGGOTA BPD DESA PLANGGU

No.	Nama	Jabatan
1	WAGIYANTO	Ketua
2.	Drs. SURAMLAN	WakilKetua
3.	H. SUGITO, s.pd	Sekretaris
4.	Drs. SAMADI	Kabid. Pemerintahan
5.	SAJIMAN, s.pd	Anggota
6.	WINANTO	Anggota
7.	SUCIPTO	Kabid. Pembangunan
8	SLAMET SUTIKNO	Anggota
9.	SUKAMTO	Anggota
10.	HM. SUMINO, s.pd	Kabid. Kemasyarakatan
11.	SUGENG, BSc	Anggota (meninggal)

Sumber: Data Primer BPD Desa Planggu

Tabel 2

Daftar Nama Jabatan Perangkat Desa Planggu

No.	NAMA	JABATAN
1.	SUGIYANTO	KEPALA DESA
2.	MUHADI	SEKRETARIS DESA
3.	HERI PURWANTO	KAUR. PEMERINTAHAN
4.	SRI WIDODO	KAUR. PEMBANGUNAN
5.	Drs.SUKIRDI	KAUR. UMUM
6.	SAIMIN. S	Kadus I
7.	BANTU HARYANTO	Kadus II
8.	SUGINO	Kadus III

Sumber: Data Primer Personalian Pemerintahan Desa Planggu

Untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu penulis kemukakan bagan susunan/struktur organisasi Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten sebagai berikut :

BAGAN

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PLANGGU



## **B. Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa di Desa Planggu**

### **1. Ketentuan pembentukan Peraturan Desa**

Kepala Desa bersama Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Dukuh membuat Rancangan Peraturan Desa dalam sebuah forum Musyawarah Desa yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk di revisi dan memberikan persetujuan untuk menjadi sebuah Peraturan Desa.<sup>37</sup>

Peraturan Desa yang telah dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- c. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- d. Pungutan Kas Desa;
- e. Sumber Pendapatan Asli Desa.

Mekanisme pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Konsep lengkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disiapkan oleh Kepala Desa;
- b. Evaluasi kinerja dan pelaksanaan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat khusus Badan Permusyawaratan Desa (untuk tahun yang sudah berjalan);

---

<sup>37</sup> Heri Purwanto, dalam wawancara tentang pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa di desa Planggu.Klaten 29 September 2011 Pukul 09.00 WIB.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Sugiyanto, dalam wawancara tentang mekanisme pembuatan Peraturan Desa Planggu tentang APBDes Tahun Anggaran 2011. Klaten 29 September 2011 Pukul 10.00 WIB.

- c. Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam menentukan program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Untuk tahun yang akan dijalani;
- d. Bila sudah ada kesepakatan bersama maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diterbitkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten biasanya dibuat untuk 1 (satu) Tahun.

Demikian pula di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, pembuatan dan pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pembuatan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten tersebut mekanismenya yaitu konsep lengkap Anggaran Pendapan Dan Belanja Desa disiapkan oleh Kepala Desa, evaluasi kinerja dan pelaksanaan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat khusus (untuk tahun yang sudah berjalan). Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam menentukan program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tahun yang akan dijalani dan terlahir bila sudah ada kesepakatan bersama maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diterbitkan.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Badan permusyawaratan Desa adalah pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh dan dari

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Badan Permusyawaratan Desa merupakan semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kecil yang mewakili rakyat desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. Badan Permusyawaratan Desa tidak dibenarkan menjadi lawan dari Kepala Desa. jika Badan Permusyawaratan Desa menjadi lawan Kepala Desa maka ketentraman rakyat terganggu. Jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu:<sup>41</sup>

- h. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- j. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- k. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- l. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- m. Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai lembaga legislatif dan

---

<sup>41</sup> Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.28 Tahun 2006



pengawas dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa :

- a. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan permusyawaratan Desa;
- d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- e. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya lima orang anggota;
- f. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- g. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banya 2 (dua) orang;
- h. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus;

- i. Rapat pemilihan pemimpin Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- j. Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin seorang Sekretaris yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan bukan dari perangkat desa;
- l. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
- m. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. Untuk keperluan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa disediakan biaya sesuai kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa. Biaya tersebut ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- o. Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **2. Proses pembentukan Perdes tentang APBDes di Desa Planggu**

Proses pembentukan Peraturan Desa, di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Pertama; Kepala Desa mengadakan Rapat untuk membentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bersama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dukuh sesuai dengan kondisi keuangan desa yang sedang berjalan.

Kedua; Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terbentuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dimintakan tanggapan dan revisi apabila ada yang perlu diperbaiki.

Ketiga; Setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diterima oleh BPD, kemudian BPD bersama anggotanya mengadakan rapat khusus untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Kepala Desa Planggu yang telah diberikan kepada BPD. Setelah semua anggota BPD mengadakan Rapat bersama, akhirnya BPD menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang dibentuk oleh Kepala Desa Planggu tersebut.

Keempat; Setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa Planggu, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mengadakan Rapat bersama untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa untuk segera diterbitkan. Yang selanjutnya menjadi pedoman yang harus diterapkan dalam pelaksanaan

mengelola APBDes di desa Planggu. selanjutnya Kepala Desa Planggu menyerahkan hasil Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati sebagai pertanggung jawaban melalui Camat.

### **C. Tanggapan BPD Atas Rancangan APBDes Tahun 2011**

#### **1. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Planggu**

**Tahun 2010:**<sup>42</sup>

##### **I. Penerimaan**

- 1) No. Kode 1.3.5: Bantuan Peralatan Kantor dan No. kode 1.3.6: THR BPD dan RW/RT dari Kab.Klaten apa sebaiknya tidak langsung dimasukan pada kolom anggaran dan kolom realisasi, sehingga tidak ada kelebihan dalam pengeluaran. Kenyataannya menerima? Sehingga tidak mempengaruhi jumlah akhir.

##### **II. Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.**

- 1) Koreksi istilah-istilah tentang Tanah Bapak Kamidi selaku BPD kita tidak pernah membahas Tanah Bapak Kamidi, yang kita bahas adalah tanah Badan Desa yang berdampingan dengan tanah Bapak Kamidi sehingga istilah “ tentang Tanah Bapak Kamidi”

---

<sup>42</sup> Rangkuman Pembahasan BPD terhadap LPJ Tahun 2011.

2) No.Kode 2R 10.7 s..d 2R. 10.9.5: mohon penjelasan karena mengapa no. kode anggaran tersebut tidak sama dengan no.kode RAPBPDes 2010 yang diterima BPD?

3) No.kode 2R.10.9.4      anggaran Rp. 2.400.000

No.kode 2R.10.9.5      anggaran Rp. 13.000.000

No.kode 2P.4.4          anggaran Rp. 18.000.000

No.kode 2P.6.2          anggaranRp. 5.000.000

Jumlah Rp. 38.400.000

- Sesuai dengan penjelasan, BPD mempunyai perkiraan bahwa anggaran itu dipergunakan untuk pembiayaan “ sengketa tanah Badan Desa” dan jumlah itu sudah cukup besar.

- Kalau perkiraan BPD, benar maka BPD memohon kepada pemerintah Desa untuk :

1) Mengumumkan hasil keputusan Pengadilan Negeri

Klaten kepada masyarakat meskipun yang bersangkutan banding.

2) Melakukan langkah konkrit yang sesuai dengan hukum terhadap tanah tersebut, kalau belum ada keputusan pengadilan tanah tersebut tetap menjadi tanah sengketa, tetapi yang bersangkutan telah menyewakan atau menjual seperti hak milik.

## 2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa<sup>43</sup>

- 1) Saldo Desember 2010, mengapa tidak masuk pada pendapatan.
- 2) No. 2.1.2.4.4 Dana kegiatan PKK Desa dan PKK Binaan Rp. 12.000.000,00 kenaikannya terlalu besar dibandingkan Tahun 2010 yang hanya Rp. 3.000.000,00.mengapa?
- 3) No. 2.1.3.2.2 gorong-gorong utara DK. Gaden Rp. 6.211.000,00 mohon pelaksanaannya disempurnakan demi kelancaran pemakaian jalan.
- 4) No. 2.1.3.2.3 = Rp. 10.000.000,00  
No. 2.1.3.2.4 = Rp. 10.000.000,00  
No. 2.1.3.3.1 = Rp. 10.000.000,00  
No. 2.1.3.3.1 = Rp. 7.000.000,00 untuk mushola  
Rp. 3.000.000,00  
Jumlah = RP. 37.000.000,00 (digabung jadi satu)  
untuk perbaikan jalan desa, mengingat jalan desa sudah banyak yang rusak. Perbaikan menggunakan aspal hotmik.
- 5) Mohon penjelasan tentang pembiayaan:
  - 5.1. Penerimaan Pembayaran
  - 5.2 Pengeluaran Pembayaran
- 6) No. 3.2.7: Biaya penyertifikatan tanah kas desa Rp. 5.000.000,00.  
Mohon penjelasannya!

<sup>43</sup> Rangkuman Pembahasan BPD Terhadap RAPBDes Desa Plunggu Tahun Anggaran 2011.

#### **D. Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa**

Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Planggu :

1. Kepala Desa<sup>44</sup>
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Desa;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan pedukuhan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
  - h. Melaksanakan ketatausahaan Pemerintahan Desa.

---

<sup>44</sup> Sugiyanto, dalam wawancara penelitian tentang Peranan Kepala Desa di Desa Planggu. Klaten 29 September 2011 pukul 10.00 WIB.

2. Badan Permusyawaratan Desa<sup>45</sup>

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Planggu;
- b. Memberi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terdapat di Desa Planggu;
- c. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Planggu kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Desa pada Tahun 2011 juga menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu yang tercantum dalam Peraturan Desa Planggu Nomor 143/02/VI/20.06 Tahun 2011 yang menerangkan, Pasal 1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp 295.058.842,- yang terdiri atas:<sup>46</sup>

1. Jumlah Pendapatan Tahun Anggaran 2011	: Rp. 290.050.000
Jumlah Pembiayaan/SILPA Tahun Anggaran 2011	: <u>Rp. 5.008.842</u>
Jumlah	: Rp. 295.058.842
2. Jumlah Belanja Tahun Anggaran 2011	
a. Belanja Langsung	: Rp. 133.846.342
b. Belanja Tidak Langsung	: <u>Rp. 161.212.500</u>
Jumlah	: Rp. 295.058.842

---

<sup>45</sup> Wagiyanto, dalam wawancara penelitian tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Planggu. Klaten 29 September 2011 pukul 09.00 WIB.

<sup>46</sup> Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Planggu Nomor 143/02/VI/Tahun 2011.



Tabel 3

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA PLANGGU, KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN  
 TAHUN ANGGARAN 2011

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha Desa	150.000	150.000
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	163.650.000	192.900.000
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		4.500.000
1.2	Bagi Hasil Pajak	750.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	28.625.000	28.625.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dll		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	100.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.000.000	5.000.000
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	40.200.000	58.650.000
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	225.000	225.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>338.600.000</b>	<b>290.050.000</b>

2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	1.500.000
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	21.000.000	19.700.000
2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	118.000.000	54.211.000
2.1.2.4	Belanja Lain-lain	41.483.262	44.697.842
2.1.3	Belanja Modal	13.737.500	13.737.500
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	53.700.000	53.700.000
2.2.2.1	Tunjangan Tambahan Penghasilan	40.200.000	49.800.000
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	7.100.000	8.300.000
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	47.437.500	49.412.500
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>343.658.262</b>	<b>295.058.842</b>

Sumber: APBDes Desa Planggu Tahun 2011.

Dalam Pasal 4 Peraturan Desa Planggu No.143/02/VI/20.06 disebutkan apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten biasanya dibuat untuk 1 (satu) Tahun.

#### **E. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat**

Dalam perkembangannya segala hal yang dilakukan baik kecil maupun besar maka tidaklah lepas dari faktor pendukung dan faktor

penghambat, disamping faktor pendukung yang ada maka akan ada juga faktor penghambat yang akan mengganggu jalannya pelaksanaan. Dimana suatu perencanaan, dalam hal ini pembuatan Peraturan Desa Planggu juga tidak lepas dari kedua faktor tersebut, Desa Planggu pun mengalami dukungan serta hambatan baik dari dalam/secara internal maupun dari luar/secara eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Planggu, Bapak Sugiyanto dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Bapak Wagiyanto didapat hasil sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu meliputi:

- a. Banyaknya potensi di Desa Planggu yang bisa dikembangkan dan dikelola secara rutin sebagai usulan dalam pembuatan Peraturan Desa seperti lelang Sawah kas Desa, Karang Kitri, dan Pengusaha Huller.<sup>47</sup>
- b. Sumber daya manusia dari Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa cukup aktif dalam mengawal dan memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan anggaran.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sugiyanto, dalam wawancara penelitian tentang *Peranan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu*. Klaten 29 September 2011 jam 10.00 WIB.

<sup>48</sup> Wagiyanto, dalam wawancara penelitian tentang *Peranan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desatentan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu*. Klaten 29 September 2001 Jam 09.00 WIB.

c. Adanya Anggaran rutin desa.<sup>49</sup>

## 2. Faktor Penghambat

### a. Faktor Internal

Faktor yang menghambat, dalam hal ini perencanaan pembentukan Peraturan Desa Planggu Antara Lain:

- 1) Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat.<sup>50</sup>
- 2) Sering terjadi benturan dengan agenda-agenda desa yang lain.<sup>51</sup>
- 3) Kurangnya kerjasama tim<sup>52</sup>

### b. Faktor Eksternal

Aturan dan proses dari Kabupaten yang terkadang sering agak lama turun setelah aturan dari Desa diajukan untuk pengesahan, dimana selalu berhadapan dengan suatu birokrasi.<sup>53</sup>

## 3. Upaya Perangkat Desa dalam Mengantisipasi Faktor Penghambat

Perangkat Desa berusaha keras mengantisipasi faktor penghambat yang begitu bermasalah sehingga menghambat kemajuan Desa itu, langkah-langkah yang diambil diantaranya adalah:

- a. Peningkatan informasi masyarakat dengan cara sering mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat agar lebih paham.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Sugiyanto, *Op.cit*

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Sugiyanto, hasil wawancara penelitian tentang Peranan Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa plamnggu. Klaten 29 September 2011. Pukul 10.00 WIB.

- b. Menata kembali agenda-agenda dan melakukan rapat koordinasi antara kepala Bagian tentang urusan yang berkenaan dengan desa agar tidak terjadi lagi benturan waktu dengan masalah agenda desa lainnya dan agar sesuai dengan kebutuhan.<sup>55</sup>



---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

## BAB IV


### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

1. Peranan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat besar yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja bersama-sama membuat konsep dalam menentukan Peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimana dalam mekanismenya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap mematuhi kaedah-kaedah dan Peraturan Perundang-undangan. Peran Kepala Desa dalam merancang Peraturan Desa didalam musyawarah desa dan juga menentukan kebutuhan oprasional untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut.

Peranan Kepala Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten yaitu bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, mengupayakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menerapkan dan menegakan peraturan perundang-undangan, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, menyelenggarakan kegiatan pemerintah di tingkat desa, membina penyelenggaraan pemerintahan pedukuhan, melayani masyarakat sesuai dengan tugasnya, dan melaksanakan ketatausahaan pemerintahan desa.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten sendiri berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat, membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kemudian mengambil suatu keputusan sebelum diterbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

- 
2. Faktor-faktor yang mendukung dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu, yaitu meliputi:
    - a. Banyaknya potensi di Desa Planggu yang bisa dikembangkan dan dikelola secara rutin seperti lelang tanah kas Desa, Karang kitri, Pengusaha Huller dan lain-lain.
    - b. Sumber daya manusia dari Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa cukup aktif dalam mengawal dan memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan anggaran.
    - c. Adanya anggaran desa yang rutin.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu meliputi:

- a. Faktor Internal

Faktor yang menghambat, dalam hal ini perencanaan pembentukan Peraturan Desa Planggu antara lain:

- 1) Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat.

2) Sering terjadi benturan dengan agenda-agenda desa yang lain.

3) Kurangnya kerjasama tim.

b. Faktor Eksternal

Aturan dan proses dari Kabupaten yang terkadang sering agak lama turun setelah aturan dari Desa diajukan untuk pengesahan.

**B. Saran**

1. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten walaupun Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja dari Kepala Desa yang telah bersama-sama membentuk dan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perlu dibuat skala prioritas kebutuhan masyarakat. Supaya tidak saling ada benturan antar kewenangan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang.
2. Berkenaan dengan peran serta masyarakat, BPD dalam menampung aspirasi masyarakat hendaknya benar-benar terbuka agar masyarakat dapat dengan mudah memberikan masukan atau saran terhadap pembuatan Peraturan Desa terutama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Serta akan lebih baik apabila masyarakat diberi akses yang jelas kemana harus menyampaikan aspirasinya, baik dalam bentuk



saran, usul, atau kritik. Dan juga yang harus diingat oleh BPD sebaiknya dalam memberikan informasi kepada masyarakat BPD harus benar-benar merata jangan hanya satu dua orang saja yang diberi tahu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AW. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk Kedua Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administratif Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, 1985.
- Deddy Supriyady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2001.
- Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, *Desa*, Sumur, Bandung, 2002.
- Widarta, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Lapera pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
- Heri, Purwanto. 2010. *Data Monografi Desa Planggu*. Trucuk.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Klaten Nomor 8 Tahun 2006

Peraturan Daerah Klaten Nomor 1 Tahun 2007

Surat Keputusan Kepala Desa Planggu Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Desa Planggu Nomor 143/02/VI/20.06

Rangkuman Pembahasan BPD Terhadap LPJ Tahun 2010 dan RAPBDes Desa Planggu Tahun 2011.

**Media Masa elektronik**

Wikipedia

